



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Pembanding, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 01 Juli 1976, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulina, S.H. dan kawan-kawan. Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, 24382, dengan domisili elektronik pada alamat email: maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 Desember 2023, dahulu Penggugat sekarang Pembanding;

Lawan

Terbanding, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ds. xxxxx, 19 Agustus 1971, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 23 Januari 2024

Hal.. 1 dari 12 Hal. Perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan *itsbat* nikah Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Pebruari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 Pebruari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Pebruari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 12 Pebruari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya;

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 23 Januari 2024, yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1435 Hijriah di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat

Hal.. 2 dari 12 Hal. Perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Pebruari 2024, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 4 Maret 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal tersebut;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Maret 2024 dan Terbanding tidak ada keterangan tentang membaca berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Nomor 31/Pdt.G/ 2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Pebruari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah dihadiri oleh Pembanding tanpa dihadiri Terbanding, dan surat pemberitahuan putusan telah diterima Terbanding (Tuha 4 xxxxx) pada tanggal 7 Pebruari 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan

Hal.. 3 dari 12 Hal. Perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh



banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pembanding adalah agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Terbanding terhadap Pembanding karena sejak tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sama sekali tidak pernah rukun lagi, disebabkan Terbanding tukang kawin, tidak bertanggung jawab dalam keluarga serta tidak mencukupi dalam memberikan nafkah, dan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah karena Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sehingga perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak dapat didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 karena Terbanding tidak hadir dipersidangan;

Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang legal standing dalam mengajukan perkara ini adalah Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, tetapi Pembanding tidak dapat membuktikannya dengan Akta Nikah, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal.. 4 dari 12 Hal. Perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam petitum angka (2) gugatannya memohon agar disahkan perkawinan Pembanding dan Terbanding, meskipun Pembanding tidak menyebutkan kegunaan permohonan tersebut untuk kepentingan legal standing gugatannya, akan tetapi dapat dipahami kegunaannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan yang hanya digunakan untuk kepentingan penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1435 Hijriah, di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pembanding adalah paman Pembanding (karena ayah dan kakek Pembanding sudah meninggal dunia dan Pembanding tidak mempunyai saudara laki-laki kandung), bernama:
....., dengan munakih (yang menikahkan) adalah paman Pembanding, yaitu:
....., dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). dan 2).
....., dengan maskawin berupa: emas sebanyak 3 (tiga) mayam dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi. *Saksi Pertama* bernama yang merupakan adik Pembanding. Yang menerangkan bahwa saksi menghadiri langsung pernikahan Pembanding dengan Terbanding pada tahun 2014 di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat bernama, karena ayah dan kakek Penggugat sudah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, sebagai saksi, dengan maskawin berupa emas

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh



sebanyak 3 (tiga) mayam dibayar tunai.

Menimbang, bahwa saksi juga telah menerangkan antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada halangan pernikahan dengan sebab mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah dan selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama, yang merupakan tetangga Pembanding yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding merupakan suami isteri dan telah hidup bersama dalam satu rumah tangga meskipun saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perkawinan tersebut namun berdasarkan pengamatan sehari-hari antara Pembanding dan Terbanding tidak ada masyarakat atau orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut apalagi dalam masyarakat Aceh tidak ada orang yang tinggal dalam satu rumah tangga pada waktu yang lama tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga patut diyakini Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil pengesahan nikah antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami isteri sah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dengan dalil Pembanding tentang adanya peristiwa perkawinan Pembanding dan Terbanding, wali, saksi dan mahar, maka telah terbukti perkawinan itu telah ada dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti adanya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding secara agama Islam tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Pembanding

Hlm.6 dari 12 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dan Terbanding dapat disahkan, akan tetapi kegunaannya hanya untuk kepentingan perceraian, sehingga Pembanding mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah Pembanding dan Terbanding sebagaimana di sebutkan di atas hanya karena kepentingan perceraian, maka itsbat nikah tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk kepentingan perceraian saja, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain dari kepentingan perceraian *a quo*, sehingga dalam amar putusan perlu untuk mencantumkannya;

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding dibuktikannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu: *Saksi Pertama* bernama yang merupakan adik Pembanding yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Terbanding tidak bertanggung jawab terhadap Pembanding, kurang memberikan nafkah, telah menikah dengan wanita lain akhirnya pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan *Saksi Kedua* bernama menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan sudah tidak haramonis lagi karena Terbanding telah menikah dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding didengar keterangannya di persidangan dan dalam perkara ini telah dihadirkan keluarga Pembanding dan tetangga Pembanding sebagai saksi, selanjutnya telah menjelaskan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding serta menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditemukan fakta-fakta hukum

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap di persidangan sebagai berikut, Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2014 namun sejak tahun 2023 Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri di mana sebelum berpisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi karena Pembanding kurang dalam memberikan nafkah kepada Terbanding sebagaimana seharusnya, yang pada akhirnya Terbanding tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka mempertahankan rumah tangga keduanya bukanlah jalan terbaik karena hanya akan menambah penderitaan lahir batin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi bahkan dapat menambah kisruhnya rumah tangga, sehingga rumah tangga yang diidamkan pasangan suami istri termasuk Terbanding dan Pembanding yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* atau "*Baity Jannaty*" (rumahku adalah surgaku) semakin jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah dapat dikategorikan sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang indikatornya antara lain, telah ada upaya damai tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya, adanya pisah ranjang/tempat tinggal, dan lainnya. Oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil dan lebih maslahat adalah melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya yaitu perceraian. Hal ini sesuai pula dengan *Jurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, sering cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hlm.8 dari 12 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh



fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan bahwa alasan Pembanding untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah alternatif yang terbaik, sudah tepat dan benar karena menutup pintu perceraian dapat dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan keadaan perkawinan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan maksud sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al Qur'an Surah Arrum* ayat 21 dan keadaan tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* halaman 83 sebagai berikut:

**يُف عَفْنِي دَعِي مَلُو نِيْجُوْرَلَا ةَاِيْحَلَا بِرَطُصَت نِيْح قَلَاْطَلَا مَاْطَن مَلَاْسَلَا رَاْتَا دَقُو
لَع مَكْحِي نَأْ هَانَعَم رَاْرَمْتَسَلَا نَلَأْ حُوْر رِيْغ نَم ةُروَص جَاوَزَلَا ةَطْبِرَلَا حِيْصَت ثِيْجُوْحَلَص نِيْج
!دَعَلَا حُوْر هَاْبَات مَلْظ اَدْهُو دَبُوْمَلَا .**

Artinya:

"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak serta ikatan

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh



perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedzaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Pembanding patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding terhadap Pembanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak dapat dipertahankan dan perlu dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 919/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
 3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1435 Hijriah di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
 4. Menyatakan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat di atas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelesaian perceraian dalam perkara ini;
 5. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainah WH, M.Ag.** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Syamsul Qamar, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh



telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.H.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Qamar, M.H

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.12 dari 12 hlm. Put. Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Aceh